


LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BULUNGAN
 NOMOR
 TENTANG TATA CARA PELAPORAN PEJABAT PEMBUAT
 AKTA TANAH ATAU NOTARIS DAN KEPALA KANTOR YANG
 MEMBIDANGI PELAYANAN LELANG NEGARA DALAM

FORMAT SURAT TAGIHAN DENDA (STD)

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN DINAS PENDAPATAN DAERAH Jl. Kol. H. Soetadji, Telp. 0552 - 23257 Fax. 0552 - 22261 Tanjung Selor</p>
<p>SURAT TAGIHAN DENDA (STD)</p>	<p>NO. URUT</p>
<p>BULAN : TAHUN :</p> <p>NAMA : ALAMAT : JABATAN : TANGGAL JATUH TEMPO :</p> <p>I. Berdasarkan Ketentuan Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. PaSal 63 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah, ditentukan bahwa : Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan Akta atau Risalah Lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.</p> <p>II. Berdasarkan Surat Teguran Nomor tanggal yang telah kami sampaikan kepada Saudara untuk menyampaikan Laporan Pembuatan Akta/Risalah Lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bulan tahun paling lambat tanggal bulan tahun, namun sampai saat ini Saudara belum menyampaikan Laporan dimaksud sehingga berdasarkan ketentuan yang berlaku kepada Saudara dikenakan Sanksi Administratif berupa Denda yang harus dibayar sebagai berikut :</p> <p style="margin-left: 40px;">1. Jumlah Laporan =</p> <p style="margin-left: 40px;">2. Sanksi Administratif (denda) = Rp.</p> <p style="margin-left: 40px;">3. Jumlah yang harus dibayar (1 x 2) = Rp.</p>	
<p>Dengan huruf :</p>	
<p>PERHATIAN :</p> <p>1. Pembayaran atas Sanksi Administratif berupa denda dilakukan pada Bendahara Khusus Penerima (BKP) Dispenda Bulungan atau pada Kas Daerah dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran atau Surat Tanda Setoran (STS)</p> <p>2. Surat Tagihan Denda dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/divalidasi.</p>	
<p>Tanjung Selor,</p> <p>Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan,</p> <p>(nama, NIP, cap)</p>	

BUPATI BULUNGAN,

SUDJATI